



KEPALA DESA TENNGELES
KABUPATEN KUDUS
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENNGELES
NOMOR : 141/ 17.2 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KERJA
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS JAYA MANDIRI
DESA TENNGELES KECAMATAN MEJOBBO
KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA TENNGELES

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Tingkat Desa maka diperlukan kepengurusan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung Keluarga Berkualitas);
- b. bahwa Kampung Keluarga Berkualitas merupakan salah satu wadah yang sangat strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Bangga Kencana secara utuh di lini lapangan dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan Desa;
- c. bahwa Kampung Keluarga Berkualitas dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menekankan pada penguatan institusi keluarga dan masyarakat melalui intervensi program dan kegiatan dengan pendekatan siklus kehidupan manusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas "JAYA MANDIRI" Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran daerah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

2. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk susunan pengurus kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas JAYA MANDIRI Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA

: Tugas dan fungsi sebagaimana pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Seksi Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan :
 - a. Merencanakan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan;
 - c. Memfasilitasi kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan;
 - d. Mencatat dan melaporkan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan.
2. Seksi Perubahan Perilaku :
 - a. Merencanakan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi;
 - d. Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.
3. Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Data Kependudukan :
 - a. Merencanakan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar;
 - d. Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
4. Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga :
 - a. Merencanakan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
 - c. Memfasilitasi kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
 - d. Mencatat dan melaporkan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pengurus kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan per undang-undangan, bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada APBDesa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
Pada Tanggal : 22 September 2023

